



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
NOMOR : 139/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN
DI KECAMATAN CAMBA KABUPATEN MAROS
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya;

- c. bahwa perihal Pembentukan sekretariat Panitia Pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meminta kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk memilih dan menetapkan pegawainya sebagai anggota sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya untuk kemudian ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Di Kecamatan Camba Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 81/PL.02-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Lanjutan Tahun 2020;

Memerhatikan : Keputusan Kepala Desa/Lurah dari setiap Desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan Camba Tentang Pengangkatan Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN CAMBA KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap desa/kelurahan di Kecamatan Camba Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



BAHMADHIANTY

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

SAMSU RIZAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR: 139/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN CAMBA
KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN
DI KECAMATAN CAMBA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAROS TAHUN 2020

A. SEKRETARIAT DESA/KELURAHAN MARIO PULANA

NO.	NAMA	NIP	GOLONGAN	JABATAN
1.	AMRULLAH	10840901 201501 1 001	PENGATUR MUDA TK.1/II B	SEKRETARIS
2.	IKA IRAWATI	-	-	STAF TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK
3.	HANIA	-	-	STAF TEKNIS PENYELENGGARAAN

B. SEKRETARIAT DESA/KELURAHAN CENRANA

NO.	NAMA	NIP	GOLONGAN	JABATAN
1.	BUDI ARCA	-	-	SEKRETARIS
2.	NIRWANA Amd. Kep	-	-	STAF TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK
3.	MUHAMMAD RAMLI	-	-	STAF TEKNIS PENYELENGGARAAN

C. SEKRETARIAT DESA/KELURAHAN TIMPUSENG

NO.	NAMA	NIP	GOLONGAN	JABATAN
1.	NURWATI	-	-	SEKRETARIS
2.	HASMAWATI	-	-	STAF TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK
3.	SITTI SULAEHA	-	-	STAF TEKNIS PENYELENGGARAAN

D. SEKRETARIAT DESA/KELURAHAN CEMPANIGA

NO.	NAMA	NIP	GOLONGAN	JABATAN
1.	HAMKA, A.Md	19751017 201501 1 001	PENGATUR MUDA TK.I/II B	SEKRETARIS
2.	KURNIA	19790801 201212 2 004	PENGATUR MUDA TK. I/II B	STAF TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK
3.	FIJRIANI	-	-	STAF TEKNIS PENYELENGGARAAN

E. SEKRETARIAT DESA/KELURAHAN BENTENG

NO.	NAMA	NIP	GOLONGAN	JABATAN
1.	ERWIN	-	-	SEKRETARIS
2.	AMBO DALLE	-	-	STAF TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK
3.	FAISAL SYAM	-	-	STAF TEKNIS PENYELENGGARAAN

F. SEKRETARIAT DESA/KELURAHAN PATTIRO DECENG

NO.	NAMA	NIP	GOLONGAN	JABATAN
1.	AGUS SALIM	-	-	SEKRETARIS
2.	SUDIRMAN S, Pd	19770822 200502 1 004	PENATA MUDA TK.I/III B	STAF TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK
3.	ARSYAD RAHMAN	-	-	STAF TEKNIS PENYELENGGARAAN

G. SEKRETARIAT DESA/KELURAHAN PATANYAMANG

NO.	NAMA	NIP	GOLONGAN	JABATAN
1.	NASRI	-	-	SEKRETARIS
2.	NURDAYATI	-	-	STAF TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK
3.	GUNAWAN	-	-	STAF TEKNIS PENYELENGGARAAN

H. SEKRETARIAT DESA/KELURAHAN SAWARU

NO.	NAMA	NIP	GOLONGAN	JABATAN
1.	TENRIWARU, B, S. S. Kom	-	-	SEKRETARIS
2.	HARTATI, S. Pd	-	-	STAF TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK
3.	RIZKY ANUGRAH, SM	-	-	STAF TEKNIS PENYELENGGARAAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,
ttd
SAM SU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,

